

#### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 503/1447 /DISDIKBUD

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Surat Permohonan Kepala SD MUHAMMADIYAH TAOPA Tentang Surat Izin Membaca Operasional Sekolah Nomor: 422/02.6/SDM.T/III/2019, Tanggal 27 Maret 2019.

bahwa benar SD MUHAMMADIYAH TAOPA belum memiliki SK Izin Menimbang Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1985 dan diselenggarakan

telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor Memperhatikan

4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan

Sekolah Dasar

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengingat

memberi Izin kepada Pertama

> SD MUHAMMADIYAH TAOPA Nama SD

Jalan Masjid Jami Dusun II Desa Paria Alamat

Taopa Kecamatan 1985 Tahun Berdiri

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Kedua

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

DINAS

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ketiga

Ditetapkan di : Parigi

27 Maret 2019 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Parigi Moutong

ADRUDIN NUR Pembina Ulama Muda

NIP 19700561 199801 1 002